



KOPERASI *dan* USAHA PETERNAKAN

Abdul Rizal, S.Pt., M.P

Nita Adillah Pratiwi, S.Pt., M.Si

La Harudin, S.Pt., M.Si

Dr. La Ode Muh Munadi, S.Pt., M.Pt

Simon Siamsa, S.E., MM

Apolinaris S. Awotkay, S.E., M.M

Editor: Ir. H. Musram Abadi, S.Pt., M.Si., IPM



KOPERASI DAN USAHA PETERNAKAN

PENULIS

**Abdul Rizal, S.Pt., M.P
Nita Adillah Pratiwi, S.Pt., M.Si
La Harudin, S.Pt., M.Si
La Ode Muh Munadi, S.Pt., M.Pt
Simon Siamsa, S.E., MM
Apolinaris S. Awotkay, S.E., M.M**

EDITOR

Ir. H. Musram Abadi, S.Pt., M.Si., IPM



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KOPERASI DAN USAHA PETERNAKAN

Abdul Rizal, S.Pt., M.P
Nita Adillah Pratiwi, S.Pt., M.Si
La Harudin, S.Pt., M.Si
La Ode Muh Munadi, S.Pt., M.Pt
Simon Siamsa, S.E., MM
Apolinaris S. Awotkay, S.E., M.M

EDITOR:
Ir. H. Musram Abadi, S.Pt., M.Si., IPM

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-623-8706-53-2

CETAKAN PERTAMA:
September 2024

UKURAN:
viii + 158 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, sektor-sektor ekonomi lokal memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat. Di antara sektor-sektor tersebut, koperasi dan usaha peternakan adalah dua bidang yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Koperasi, sebagai wadah yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dan saling membantu, telah menjadi salah satu pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi. Di sisi lain, usaha peternakan, dengan berbagai macam produk dan layanan yang dihasilkannya, berperan sebagai tulang punggung pangan dan mata pencaharian bagi banyak keluarga di seluruh dunia.

Koperasi dan usaha peternakan khususnya, merupakan contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip koperasi dapat diimplementasikan dalam sektor usaha yang vital ini. Melalui kerjasama yang solid dan saling mendukung, para anggota koperasi peternakan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha mereka, tetapi juga memperkuat posisi tawar mereka di pasar. Dengan bergabung dalam koperasi, peternak memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya, teknologi, serta pemasaran yang lebih luas.

Dalam pembahasan ini, kami akan mengeksplorasi bagaimana koperasi dapat memberikan dukungan yang berarti bagi usaha peternakan, mulai dari aspek pengelolaan yang efektif, inovasi teknologi, hingga strategi pemasaran. Kami juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi serta solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan manfaat koperasi bagi para peternak.

Harapan kami, informasi dan analisis yang disajikan dalam pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan inspirasi bagi para pelaku usaha peternakan,

pengurus koperasi, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sinergi antara koperasi dan usaha peternakan, diharapkan dapat bersama-sama mendorong kemajuan dan kesejahteraan dalam sektor ini.

Merauke, Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Pembahasan Koperasi dan Usaha Peternakan ..	3
BAB 2 KONSEP DAN SEJARAH KOPERASI	5
2.1. Konsep Koperasi	5
A. Konsep Koperasi Barat.....	8
B. Konsep Koperasi Sosial.....	9
C. Konsep Koperasi Negara Berkembang	11
2.2. Sejarah Koperasi	14
2.3. Perkembangan Koperasi di Kabupaten Merauke	16
BAB 3 TUJUAN DAN PRINSIP KOPERASI	22
3.1. Pembentukan Koperasi	23
A. Keanggotaan	24
B. Anggaran Dasar Koperasi	27
3.2. Tujuan Koperasi	29
3.3. Prinsip Koperasi	30
A. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka	31
B. Pengelolaan Secara Demokratis	32
C. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Secara Adil....	33
D. Pembagian Balas Jasa yang Terbatas terhadap Modal.....	35
E. Kemandirian	37
BAB 4 POLA MANAJEMEN KOPERASI.....	40
4.1. Pengertian Manajemen Koperasi	40
4.2. Perangkat Koperasi	43
4.3. Modal Koperasi.....	45

BAB 5 USAHA PETERNAKAN	49
5.1. Potensi Pengembangan Kawasan Peternakan.....	49
5.2. Populasi Ternak	53
5.3. Tujuan dan Peranan Usaha Peternakan.....	57
BAB 6 JENIS DAN PROSPEK TERNAK.....	61
6.1. Ternak Sapi	63
6.2. Ternak Kuda	71
6.3. Ternak Kerbau	77
6.4. Ternak Kambing	85
6.5. Ternak Babi.....	96
6.6. Ternak Ayam Buras	103
6.7. Ternak Ayam Ras Petelur	108
6.8. Ayam Ras Pedaging.....	111
6.9. Ternak Itik.....	114
BAB 7 ANALISIS DAN PEMASARAN USAHA TERNAK	118
7.1. Analisis Usaha	118
7.2. Pemasaran Ternak.....	122
A. Kebutuhan, Keinginan dan Permintaan.....	124
B. Produk	124
C. Nilai, Biaya dan Kepuasan.....	125
D. Pertukaran dan Transaksi	126
E. Hubungan dan Jaringan.....	127
F. Pasar	128
G. Pemasar dan Calon Pembeli.....	129
BAB 8 POLA KEMITRAAN BERBASIS KOPERASI	134
8.1. Kebijakan Pembangunan Peternakan.....	135
8.2. Konsep Kemitraan Usaha	137
8.3. Model Kemitraan Usaha	141
A. Peranan Pengusaha/Industri	142
B. Peranan Kelompok Ternak dalam Koperasi	143
C. Peranan Pemerintah.....	144
8.4. Langkah-langkah Bermitra	145
DAFTAR PUSTAKA	149